

PERANAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2009-2014 DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Oleh:
NOPIANA
NIM. E02110067

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Proses Rancangan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Novianto Murti Hantoro (2006) tentang meningkatkan kinerja Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam mengkaji penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu: (1) Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat disiapkan Legislatif dan Eksekutif apabila raperda disusun oleh legislatif maka dapat disiapkan oleh anggota; (2) Perancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari yang berasal dari Legislatif dan Eksekutif; (3) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan administrasi pada alat DPRD oleh panitia musyawarah; (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) yang berasal dari Legislatif dan Eksekutif disebarluaskan oleh sekretariat daerah; (5) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah; (6) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disetujui bersama Legislatif dan Eksekutif; (7) Pengundangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diundangkan didalam lembaran daerah yang dilakukan oleh sekretariat daerah; (8) Penyebarluasan Peraturan daerah (Persda) Legislatif dan Eksekutif wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Peranan DPRD, Proses Rancangan Peraturan Daerah.

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Representatives Council Member In the process of preparing Regional Regulation draft of Bengkayang District. This research use descriptive research by a qualitative approach. The theory used from Novianto Murti Hantoro (2006) on increasing the function of Legislation Provincial Legislative Council's (DPRD) performance and increase Regional Representatives Council's (DPRD) performance as guidance in assessing the preparation of the Regulation Draft of Bengkayang District. The results showed on the Regulation Draft of Bengkayang District namely: (1) Planning of Regional Design Regulations (draft) can be prepared Legislative and Executive if the draft prepared by the legislature, it can be prepared by member; (2) Design of the Regional Design Regulations (draft) could be one that comes of Legislative and Executive; (3) Submission of the Regulation (draft) is the administration of the means of parliament by the committee deliberation; (4) Dissemination of regional regulations (draft) derived from the Legislative and Executive disseminated by the secretariat area; (5) Discussion regional Regulation (draft) conducted by parliament together with the regional head; (6) Establishment of regional Regulations design (draft) agreed upon by the Legislative and Executive; (7) the enactment of the regional Regulations design (draft) which was enacted in the sheet area carried out by the secretariat area; (8) Dissemination local regulations (Perda) Legislative and Executive shall promulgate regulations that have been promulgated to the public.

Keywords: Role of Parliament, Process of Regulation Design.

A. PENDAHULUAN

A.1.Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi politik yang sedang marak di Indonesia telah berpengaruh terhadap kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif. Reformasi politik melalui penetapan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 27 tahun 2009 tentang penyusunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah hubungan legislatif dan eksekutif daerah yang selama ini berlangsung dengan cara-cara Orba.

Di mana DPRD memiliki 3 fungsi untuk fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Mengenai tugas dan kewenangan menegaskan bahwa membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan yang sama dalam membahas dan memyetujui Raperda.

Berdasarkan pra penelitian menunjukkan bahwa peranan anggota legislatif Kabupaten Bengkayang masa periode tahun 2009-2014, jika dicermati belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam menyusun rancangan program legislatif daerah yang memuat daftar urut dan prioritas

Raperda untuk masa keanggotaan dan untuk setiap anggaran dengan mempertimbangkan Pemda serta mempertimbangkan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota dalam tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam program legislatif daerah peran anggota legislatif Kabupaten Bengkayang masih kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kemudian masih terlihat terbatasnya waktu dalam melaksanakan fungsi legislasi, yang disebabkan banyaknya tugas-tugas lain yang harus diselesaikan dalam penyusunan Raperda. Anggota DPRD harus lebih banyak menggunakan hak inisiatifnya dibandingkan eksekutif. Hak inisiatif adalah untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Seperti keseluruhan Perda yang ada di Kabupaten Bengkayang pada Periode 2009-2014 sebanyak 74 Peraturan Daerah, dari semua Persda tersebut yang berasal dari hak inisiatif DPRD 18 Peraturan Daerah. Dari pernyataan tersebut maka sepantasnya Eksekutif yang memegang kekuasaan besar dalam membentuk peraturan daerah lebih banyak menggunakan hak inisiatifnya dibandingkan dengan hak inisiatif DPRD. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, maka terdapat kualitas anggota DPRD di uji dan mampu

merancang dan menentukan serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul PERANAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERIODE 2009-2014 DALAM PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

A.2 Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam permasalahan ini adalah

1. Peran DPRD Kabupaten Bengkayang dalam proses penyusunan Raperda kurang optimal.
2. DPRD Kabupaten Bengkayang kurang efektif menjalankan tugas dan fungsinya.

A.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Ingin mengetahui peranan anggota DPRD periode 2009-2014 dalam proses penyusunan Raperda Kabupaten Bengkayang..

A.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Politik, serta dapat dijadikan bahan kajian dan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, sehingga mencapai kesempurnaan dalam penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi anggota DPRD di Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diubahnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.5.1 Peranan Anggota Legislatif

Menurut Soekanto (2001:269) bahwa: peranan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang adalah hidup bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai anggota organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B.5.2 Badan Legislatif

Menurut Budiarjo (2002:173) bahwa, “badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen.

B.5.3 Peraturan Daerah

Menurut Bagir Manan (dalam Modeong, 2001:13) peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

B.5.4 Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Menurut Novianto Murti Hantoro (2006:38) dalam mengatur mengenai tata cara pembentukan Perda produk hukum daerah maupun tentang praturan

tata tertib DPRD, pengaturan di dalam beberapa ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai masalah formal (lembaga pembentukan dan prosedur) serta ketentuan teknis dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun Proses penyusunan RAPERDA:

1. Perencanaan Raperda
2. Perancangan Raperda
3. Pengajuan Raperda
4. Penyebarluasan Raperda
5. Pembahasan Raperda
6. Pengesahan dan Penetapan Raperda
7. Pengundangan Perda
8. Penyebarluasan Perda

C. METODE PENELITIAN

C.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Menurut Meleong (2006:18) bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberi gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala, atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau aebagaimana semestinya.

C.2 Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian adalah di Kabupaten Bengkayang, khususnya Kantor DPRD Kabupaten Bengkayang. Adapun alasan yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini salah satunya adalah dikarenakan data yang diperlukan lebih lengkap.

C.3. Subjek Dan Objek

Adapun objek penelitian ini yaitu proses penyusunan Raperda Kabupaten Bengkayang. Dalam penelitian ini penulis menentukan orang-orang anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dan komponen-komponen yang terkait dengan proses penyusunan Perda

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
2. Ketua Komisi A.
3. Ketua Badan Legislasi Daerah.
4. Tokoh masyarakat satu orang

C.4 Teknik Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian adalah penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Adapun Teknik keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan Triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan tersebut diambil benang merah yang dihubungkan keduanya Dengan mengacu pada Denzim (1987) (dalam Burhan Bungin), maka pelaksanaan teknis dari langkah-langkah pengujian keabsahan data yang digunakan dalam membedakan empat macam triangulasi yaitu sebagai teknik yang bermanfaat menggunakan sumber, metode, penyelidik dan teori.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Peran Anggota DPRD Dalam Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkayang

Raperda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, atau Bupati/Wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota. Apabila Raperda disusun oleh DPRD maka raperda dapat disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi. Inisiatif pengajuan raperda oleh DPRD merupakan hak anggota DPRD (hak inisiatif) yang dijamin oleh UU untuk menunjang pembentukan perda, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undang, sebagai tenaga fungsional yang berkualitas dan mempunyai tugas menyiapkan, mengelola dan merumuskan Raperda. Adapun proses penyusunan Raperda adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Raperda

Dalam perencanaan adalah tahap awal pemerintah daerah dan DPRD untuk membagun suatu bidang hukum, serta pembentukan suatu perundang-undangan untuk menyusun program legislasi daerah. Pemda dan DPRD prioritas dengan jangka waktu yang tahunan serta mengkaji aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah pemilihnya. DPRD juga harus menyiapkan raperda agar tidak kejadian ketidaksinkronan dalam perda.

Berdasarkan Hasil Pengamatan di Kabupaten Bengkayang mengenai Kemampuan anggota DPRD dalam merespon perkembangan yang menjadi tugasnya sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Perancangan Raperda

Perancangan dilakukan dengan agenda dengan identifikasi dari suatu publikkan. DPRD maupun pemda dipublikan menyampaikan suatu masalah yang pantas di masukan dalam agenda sehingga dipublikan dalam perda sesutu kebijakan, kemudian disalurkan di pemerintah daerah atau DPRD untuk ditinjaulanjutan dalam agenda tersebut. anggota DPRD membawa raperda akan diusulkan kepada kepala daerah dapat menjadi perda.

3. Pengajuan Raperda

Setelah penyusunan raperda ini telah terselesaikan maka pengajuan dalam usulan pemerintah akan dibahas kebagian hukum untuk usulan dari dinas-dinas atau unit pelaksana perda yang sudah diusulkan kepala daerah akan megajukan perda kepada DPRD. Peran anggota komisi, gabungan

komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang dalam pembahasan. Dimana pembahasan tersebut ada dua kemungkinan yaitu disetujui atau tidaknya, setelah itu perda akan dikembalikan kepada kepengsus atau yang kedua akan di putuskan untuk dibahas. Jika usulan tersebut dikembalikan Raperda dianggap batal, akan diputuskan untuk dibahas panitia musyawarah dan akan menyusun penjadwalan pembahasan Raperda.

Penyebarluasan Raperda

Penyebarluasan raperda perlu dilakuakn untuk memberi kesempatan kepada masyarakat berkomentar, memberi masukan dalam penyerpurnaan raperda. Penyebarluasan ini dilakuakn oleh sekretariat DPRD untuk DPRD dan sekretaris daerah yang berasal dari pemerintah, penyebarluasan raperda dapat dilakukan melalui media masa lokal.

4. Pembahasan Raperda

Dalam pembahasan Perda kepala daerah akan disebar semua surat undangan sidang kepada seluruh anggota DPRD dan komisi lainnya dalam

melaksanakan perannya dalam perda. Agar menghadiri semua sidangan pembahasan raperda yang telah di terima. Sedangkan perda yang belum diterima hanya untuk pelengkap. Pembahasan rapat peran komis atau peran panitia khusus dilakukan bersama kepala daerah atau pejabat untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna dengan hasil sidang selain itu dilanjutkan dengan pendapat fraksi- fraksi yang telah hadir.

5. Pengesahan dan Penetapan Raperda

Pengesahan dan penetapan raperda yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Bengkayang akan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah menjadi perda untuk menunggu proses persetujuan atau tidaknya dari kepala daerah, maka raperda akan menjadi sebuah perda serta dimasukan sebuah dokumen pemerintahan.

6. Perundangan Perda

Selesai dalam penyusunan Raperda, pengajuan raperda, pembahasan raperda, pengesahan dan penetapan maka raperda yang sudah menjadi

sebuah perda didokumenkan pada tempatnya sebuah lembaran daerah atau dokumen pemerintah dan pengundangan akan dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Pengundangan harus didaftarkan di daerah menjadi perda kabupaten tersebut.

7. Penyebarluaskan Perda

Setelah raperda penetapan peraturan daerah diundangkan dengan penempatannya dalam lembaran daerah. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah agar masyarakat melaksanakan serta mematuhi, serta DPRD sangat terlibat aktif dalam menyebarkan perda yang telah ditetapkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat pemilihnya.

D.2 Badan Legislatif

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua 2 (dua) orang yang meliputi unsur partai politik. Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Adapun tugas pokok dari pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyampaikan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rancangan kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi juru bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan masyarakat keputusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lainnya;
- g. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/ instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Penyusunan rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang mengesahnya dilakukan dalam rapat paripurna;
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus dilaksanakan itu.

2. Badan Musyawarah

Pemilihan badan anggota musyawarah ditetapkan setelah berbentuk pemimpinan DPRD, komisi, badan anggaran, dan fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Keanggotaan badan musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan jumlah anggota dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD sebagai jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.

Badan Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian Rencana Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi

kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya.

- b. Memberi pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
- c. Meminta data atau memberi kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberi keterangan/ penjelasan pelaksanaan tugas masing-masing.
- d. Menetapkan jadwal rapat DPRD
- e. Memberi saran/ pendapat untuk memperlancarkan kegiatan
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota badan musyawarah wajib :

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksinya sebelum mengikuti rapat badan musyawarah
- b. Menyampaikan pokok-pokok badan musyawarah kepada fraksi.

3. Komisi

Penetapan anggota komisi berdasarkan atas usulan fraksi yang dilakukan pada awal tahun anggaran dan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.

Komisi mempunyai tugas :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Raperda keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu pimpinan DPRD mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD.
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengan pendapat;
- i. Mengajukan usulan kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- j. Memberi laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Adapun tiga komisi dalam DPRD Kabupaten Bengkayang :

1. Komisi A, bidang pemerintahan, politik, hukum, keamanan dan HAM meliputi: pemerintahan ketentraman dan ketertiban, kependudukan dan catatan sipil serta penerangan dan pers. hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia, kepegawaian aparatur dan pertahankan kekayaan daerah, kerjasama.
2. Komisi B, bidang perekonomian, dan pembangunan meliputi: perdagang dan perindustrian ketahanan pangan, perkebunan, pertanian kehutanan, logistik, koperasi, usaha kecil dan pariwisata, tata kota, perumahan rakyat.
3. Komisi C, bidang keuangan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat meliputi: pendapatan hasil daerah, pajak air, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, agama, sosial, olah raga.

4. Badan Anggaran

Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaan dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua

DPRD karena jabatan pimpinan badan anggaran merangkap anggota.

Badan anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberi saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintahan daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan umum perubahan proritas dan plafon

anggaran sementara perubahan APBD yang disampaikan oleh kepala daerah;

- f. Memberi saran kepada pimpinan DPRD dalam menyusun anggaran belanja DPRD.

5. Badan Legislasi Daerah

Pembentukan badan legislasi daerah ditetapkan dalam rapat paripurna. Anggota badan legislasi diusulkan oleh fraksi berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah komisi, dan jumlah anggota badan legislasi daerah tersebut setara dengan jumlah komisi. Pimpinan badan legislasi terdiri atas 1 (orang) ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari oleh anggota badan legislasi daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Badan Legislasi Daerah bertugas:

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. Koordinasi program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah;
- c. Menyiapkan rancarang peraturan daerah usulan DPRD berdasarkan program yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan

konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi, gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- e. Memberi pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan panitia khusus;
- g. Memberi masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang bertugas oleh badan musyawarah;
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dalam pembuatan peraturan daerah secara otomatis membutuhkan masukan dari semua anggota DPRD, setiap komisi maupun komisi gabungan.

6. Badan Pengawasan

Badan pengawasan mempunyai fungsi dan kewajiban:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. Membahas dan menindaklanjuti serta memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK yang berkait dengan ruang lingkup;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

memantau badan anggaran dalam pelaksanaan APBD yang menjadi kendala adalah peraturan daerah yang tidak terlaksana atau yang tidak sesuai diharapkan.

7. Badan Kehormatan

Pembentukan badan kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan anggota badan kehormatan dipilih dari oleh anggota DPRD berdasarkan usulan fraksi, pimpinan, badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari anggota badan kehormatan.

Badan kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. Membantu dan mengevaluasi disiplin dan / atau keputusan terhadap moral, kode etik, dan / atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat,

kehormatan, citra, dan reabilitas DPRD;

- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan kode etik DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/ atau masyarakat.
- d. Melaporkan keputusan Badan pengawasan berfungsi untuk mengawasi berbagai hal, terutama menyangkut tentang pelaksanaan peraturan daerah yang telah disahkan. Selain itu badan pengawasan juga badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan;
- e. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna.

8. Panitia Khusus

Pembentukan panitia khusus tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna. Pimpinan panitia khusus dipilih dari anggota panitia khusus. Panitia khusus berkewajiban menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Panitia khusus dapat melakukan rapat kerja, dengar pendapat dan meninjau lapangan

dengan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat.

Panitia khusus mempunyai tugas:

- a. Menangani permasalahan dan persoalan yang memerlukan dan menyelesaikan secara khusus;
- b. Penyelesaian berbagai masalah yang perlu dan segera mendapatkan penyelesaiannya;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada pimpinan DPRD

Adapun panitia khusus yang dibentuk selama jabatan DPRD Kabupaten Bengkayang antara lain:

1. Panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah;
2. Panitia khusus penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Panitia khusus pembahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPI) bupati;
4. Panitia khusus tidak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan Kabupten Bengkayang;
5. Panitia khusus tidak lanjut atas laporan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ke DPRD.

D.3. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

- a. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati;
- b. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan naskah akademik;
- c. Rancangan berdasarkan program legislasi daerah;
- d. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Raperda diluar program legislasi daerah.

Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian badan legislasi daerah kepada rapat paripurna DPRD lambat-lambanya 7 (tujuh) hari sebelum rapat Paripurna DPRD antara lain:

Dalam rapat paripurna DPRD.

- a. Mengusulkan memberi penjelasan;
- b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberi pandangan fraksi, dan
- c. Pengusulan memberikan jawab atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD memutuskan usulan rancangan peraturan daerah adalah:

- a. Persetujuan;
- b. Persetujuan dengan perubahan.

Rancangan peraturan daerah DPRD dan Bupati akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat 1 (satu) dan pembicaraan Tingkat 2 (dua) adalah:

Pembicaraan tingkat 1 (satu) yaitu:

1. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal Bupati
2. Dalam rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD .

Pembicaraan tingkat 2 (dua) yaitu:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang mendahului;
- b. Penyampaian laporan pimpinan komisi atau pimpinan, gabungan komisi dan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan, dan;
- c. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- d. Pendapat akhir Bupati
- e. Rancangan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- f. Rancangan peraturan daerah dapat dibahas secara bersama DPRD dan Bupati dalam melakukan rapat paripurna
- g. Keputusan Raperda tidak dapat ditarik kembali pada masa sidang;

- h. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui atau ditetapkan menjadi peraturan daerah.

E. KESIMPULAN

Peran anggota DPRD dalam proses penyusunan raperda belum berjalan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Di mana DPRD sangat penting melaksanakan perannya sebagai tugas dan fungsinya serta hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD untuk mewujudkan sikap mental pimpinan dan anggota DPRD secara konsisten. DPRD dan kepala daerah dapat merumuskan Raperda secara tepat dalam menetapkan sebuah Perda. Pengajuan Raperda yang berasal dari DPRD dan Pemda. Raperda yang berasal dari DPRD sangat masih kurang dalam menjalankan perannya. Masih banyaknya Raperda yang berasal dari Pemda yang ditetapkan menjadi Perda.

F. SARAN

1. Mengingat tugas kerja DPRD agar lebih diperjelas dalam jadwal rapat, serta kegiatan-kegiatan DPRD yang menyangkut semua anggota agar dapat

dalam dikoordinasikan serta dibicarakan lebih baik.

2. Anggota DPRD baru lebih responsif terhadap lingkungan barunya, guna meningkatkan hasil kerja DPRD. DPRD lama bisa saling berbagi dengan anggota DPRD yang baru agar proses penyusunan perda dapat dicapai.

G. REFERENSI

Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: LP3ES.

Budiharjo, M dan Ambong, L. 1985. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindra Persada

Cipto, Bambang. 1995. *DPRD Dalam Era Pemerintahan Modern Industri*. Jakarta : Raja Grafindra Persada

Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Rejuvenasi Aliran (Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Keempat)*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia

Harichayono, Cheppy. 2001. *Ilmu Politik Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Haryanto. 2002. *Sistem Politik*. Yogyakarta: Liberty

Imawan, Riswandha, 2003. *Faktor-faktor yang Menghambat Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Fungsi legislatif Sistem politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali

Malarangeng, Andi A. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, BIGRAF Publishing berkerjasama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Meleong, Lexy, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Arda (2009) *Dalam Judul Skripsi Peran DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang*.

Murti Hantoro Novianto. 2006. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Fokus Media

Rasyid, M. Ryaas. 2007. *Kajian Birokrasi Pemerintah dan Politik ORBA*. Yarsif Watampone, Jakarta

Sanit Arbi, 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Taib, Dahla. 2000. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Wahab, Abdul Solichin. 2000. *Pengantar Kebijakan Negara*. Renika Certa, Jakarta

Wisisto Sendu, 2006. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokus Media

Dokumen pemerintah

Wijadjaja 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Press

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*.

Undang-Undang RI, Nomor 27 Tahun 2009 tentang *MPR, DPR, DPD, DPRD*.

Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang, Nomor 01 Tahun 2014 tentang *Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Bengkayang*

Sumber Internet

Robby Hunawa (2009) *Dalam Judul Skripsi Peran Anggota DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di Gorontalo*



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Nopiana
 NIM / Periode lulus : E02110067 / 2016 / 2017
 Tanggal Lulus : 19-12-2016
 Fakultas/ Jurusan : ISI.POI / IA
 Program Studi : Ilmu Politik
 E-mail address/ HP : 08539188898C

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ASPIRASI *) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Peranan anggota DPRD periode 2009-2014 dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ Menyetujui
 Pengelola Jurnal
Nurfitri Nugraharingsih, S.IP, M. Si
 NIP. 19740810 200 2122002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 22 Februari 2017
Nopiana
 NIM. E02110067

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)